

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari nyanyian dan musik. Perbedaannya hanyalah dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitas lagu yang mereka nikmati ada yang banyak dan ada juga yang sedikit, bahkan ada juga yang berlebihan, sehingga lagu sudah merupakan bagian dari prinsip hidupnya.¹

Untuk meraih jalan yang benar kita harus merujuk Al-Qur'an dan Sunnah karena sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, Allah SWT berfirman:



Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman: 6)²

¹ Yusuf Qardhawi, *Nasyid Versus Musik Jahiliah*. (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal. 5

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1986), hal.653

Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian sahabat dan tabi`in untuk mengharamkan nyanyian.³

من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 : إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقین فاجرین : صوت عند نغمة لهو ولعب
 ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنه شيطان تحريم آلات
 الطرب أخرجه الحاكم⁴

Artinya: Hadis dari Jabir bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Aku tidak melarang menangis. Namun yang aku larang adalah dua macam suara yang pandir lagi tabu: suara nyanyian yang bersenang-senang yang melenakan, bermain-main, dan seruling setan, serta suara ketika terjadi musibah: memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan raungan setan.” Dikeluarkan oleh Hakim.

Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat dalam mendengarkan nyanyian, tidak terlepas dari batasan dan kriteria yang harus diperhatikan sehingga hukumnya menjadi boleh.⁵ Artinya, dalam menentukan hukumnya beliau memandang sebagai salah satu wilayah ijtihad yang perlu memperhatikan banyak aspek. Dalam keadaan

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. (Jakarta: gema Insani Press, 1996) jilid I. hal. 867

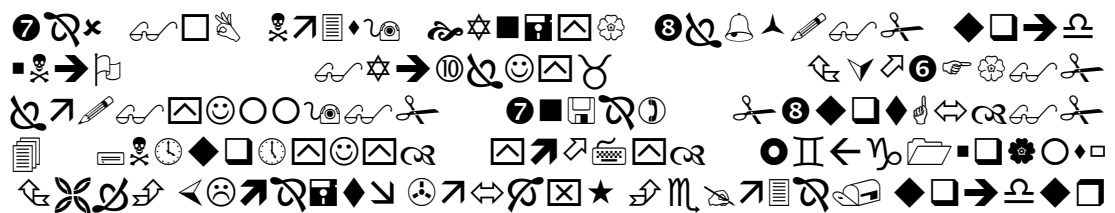
⁴ M.Nashiruddin Al-Albani, *Tahrimu Alati Ath-Tharb*. Juz 1 (Tt : Addalil 1416), hal 52. di kutip dari CD *Al-Maktabah al-Syamilah Versi 2*; hadis diriwayatkan oleh Imam al-Hakim lihat dalam Abu ‘Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Juz. 4, hal, 43, hadis nomor 6825.

⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hal. 21

tertentu lagu/nyanyian dapat dihukumkan haram, akan tetapi di sisi lain bisa saja diterima sebagai sesuatu yang boleh secara syar'i. Lagu dan musik ini tidak haram kecuali dengan adanya nash yang shahih dan jelas karena hanya Allah saja yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan.⁶ Sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitabnya yang terkenal *Hadyul Fatawa Muasirah Jilid II* :

قرر علما الإسلام ان الاصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقي في دائرة العفر الواسعة، قال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه)⁷

Artinya: Para Ulama Islam telah membuat ketetapan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu boleh, berdasarkan Firman Allah:

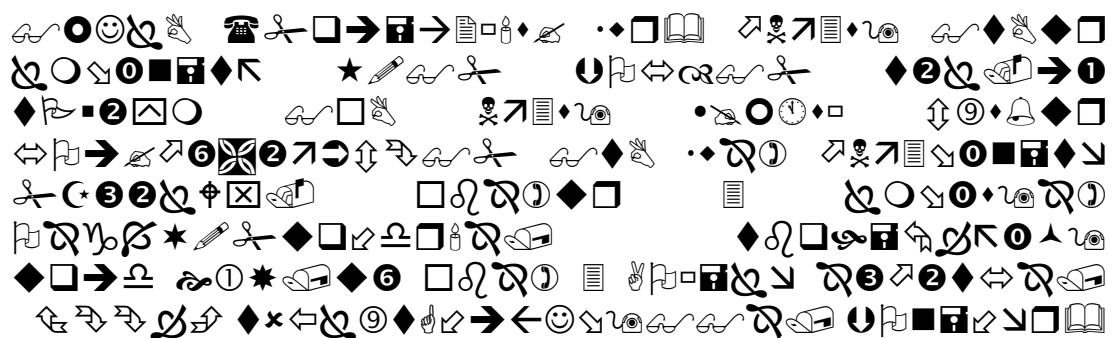


⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih musik dan lagu*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal.117

⁷ Yusuf Qardawi. *Hadyul Islam Fatawa Muasirah*.(Mansurah: Darur Wafa, 1993), jilid II.hal.479.

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Surah Al-Baqarah: ayat: 29)⁸

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali dengan nash yang shahih dan sharih (jelas) dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Saw, atau ijma yang sah dan menyakinkan. Apabila tidak terdapat nash (Alquran atau Sunnah) atau ijma, atau terdapat nash yang sharih (jelas) tetapi tidak shahih, atau shahih tetapi tidak sharih, yang mengharamkan sesuatu, maka yang demikian itu tidak mempengaruhi kehalalannya, dan tetaplah ia dalam batasan kemaafan yang luas. Allah berfirman:



Artinya: mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Surah Al-An'am ayat: 119)⁹

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal.13

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 207.

Berbeda dengan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani yang lebih menganjurkan agar meninggalkan nyanyian meskipun beliau tidak mutlak mengharamkannya sebagai mana beliau mengutip pendapat Ibnul Jauzi,: para tokoh dari sahabat Imam asy-Syafi'i tidak menyukai nyanyian bahkan melarangnya. Adapun kalangan pendahulu mereka, tidak ada riwayat bahwa mereka berbeda pendapat. Sementara para ulama besar *muta'akhirin* juga tidak membenarkan nyanyian.¹⁰

Bahkan beliau berkomentar dalam *muqaddimah* kitab *Tahrimu Alati ath-trab* nya tentang fatwa Syekh al-Ustadz Muhammad Abu Zahrah

فأجاب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة بما نصه :

بالنسبة للغناء إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسية فإننا لا نجد موجبا لتحريمه

وإن العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف¹¹

Artinya: Yang mana dalam fatwanya beliau beliau mengatakan: bahwa berkenaan dengan nyanyian, kalau tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan gairah seksual, maka tidak kami dapatkan dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena orang-orang Arab dahulu biasa menyanyi dan menyenandungkan lagu sambil memukul-mukul rebana.

Syekh Nashiruddin Al-Albani pun menyanggah:

¹⁰ M.Nashiruddin Al-albani, *Pro dan kontra masalah musik dan nyanyian*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal.166.

¹¹ M.Nashiruddin Al-Albani, *Tahrimu...Op.cit.*, hal. 5.

-إن القيد الذي شرعه من عنده : أن لا يثير الغريزة الجنسية وقد قلده فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما.¹²

Artinya: Sesungguhnya batasan Syar`i yang berasal dari Syekh tadi, bahwa nyanyian itu hendaknya tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan syahwat, ternyata juga ditiru oleh para muridnya, seperti Syekh Al-Qardhawi, Muhammad Al-Ghazali dan lain-lain.

Syekh M. Nashiruddin Al-Albani pun mengatakan:

فأقول : هذا القيد نظري غير عملي ولا يمكن ضبطه لأن ما يثير الغريزة يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة وأنوثة شيخوخة وفتوة وحرارة وبرودة كما لا يخفى على اللبيب وإني والله لأتعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ الأزهريين على هذا القيد النظري¹³

Artinya: Maka saya katakan, batasan ini hanyalah bersifat teoritis, tidak bisa dipraktikkan dan tidak dapat diaplikasikan. Karena hal yang dapat menggugah perasaan *Syahwat* itu berbeda-beda, seperti perbedaan tabiat pria dan wanita, tua dan muda, panas dan dingin, sebagaimana diketahui oleh orang yang cerdas. Sungguh saya merasa heran sekali terhadap para ulama al-Azhar yang meniru mentah-mentah adanya pendapat yang bersifat teoritis itu.

Dalam menanggapi sanggahan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani terhadap Syekh Abu Zahrah, Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh Al-Ghazali. Ada satu hal pula

¹² *Ibid.*, hal. 6.

¹³ *Ibid.*, hal.7.

yang perlu dipertimbangkan. Dr. Yusuf Qardhawi memberi pesan terhadap para Ulama yang memberi Fatwa, dalam kutipan terakhir mengenai fatwa beliau tentang status hukum lagu/nyanyian:

ونختتم بحثنا هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلى السادة العلماء الذين يستخفون بكلمة “حرام” و يطلقون لها العنان في فتاواهم إذا أفتوا , و في بحوثهم إذا كتبوا , عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة “حرام” كلمة خطيرة : إنها تعنى عقوبة الله على الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولا بموافقة المزاج , ولا بالأحاديث الضعيفة , ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم , إنما يعرف من نص ثابت صريح , أو إجماع معتبر صحيح¹⁴ .

Artinya: Saya tutup pembahasan ini dengan kata terakhir yang saya tunjukkan kepada yang terhormat para Ulama yang sangat ringan lisannya dalam mengucapkan kata-kata “haram” yang sering mereka ucapkan pada waktu memberi fatwa dan dalam pembahasan-pembahasan mereka ketika mereka menulis. Hendaklah mereka mengingat Allah ketika mengucapkan kata-kata serta menyadari bahwa kata-kata “haram” itu merupakan perkataan yang membahayakan, karena yang dimaksud oleh kata-kata ini ialah dikenakan hukuman/siksaan dari Allah terhadap perbuatan (yang dikatakan haram) itu. Dan hal ini tidak dapat diketahui dengan menerka-nerka dan kelakar, tidak pula dengan hadis dhaif, dan tidak juga semata-mata yang termaktub dalam kitab terdahulu. Tetapi pengharaman suatu masalah hanya dapat diketahui melalui nash yang shahih dan sharih, atau ijma` yang muktabar dan sahih.

Bahkan Dr. Yusuf Qardhawi pun memperlengkap ulasannya dengan memberikan contoh beberapa karakter etika para sahabat dan ulama terdahulu dalam berfatwa.

قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما شئ أشد على من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام , لأن هذا هو القطع في حكم الله , ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا ,

¹⁴ Yusuf Qardawi. *Hadyul ...Op.cit.*, jilid II. hal.494.

وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه , ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا , ولو وقفوا علي ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا.¹⁵

Artinya: Imam Malik r.a. berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya dari pada saya ditanya tentang suatu masalah, halal atau haram, karna ini merupakan sesuatu yang qath`i (pasti) dalam hukum Allah. Saya dapati ahli-ahli ilmu di negeri kami, jika di Tanya tentang suatu masalah, seakan-akan mereka dihadapkan kepada kematian. Sementara saya lihat orang-orang zaman sekarang ini suka berbicara tentang fatwa, dan seandainya mereka mengetahui apa yang bakal mereka hadapi, niscaya mereka akan menyedikitkan hal ini.

وان عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسئلة - وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون , ثم حينئذ يفتون فيه , وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم , فبقدر ذلك يفتح لهم من الظلم قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم: ومعول الإسلام عليهم , أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام , ولكن يقول: أنا أكره كذا وأرى كذا , وأما "حلال" و"حرام" فهذا الافتراء على الله تعالى. أما سمعت قول الله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون)¹⁶

Artinya: Adapun Umar bin khattab, ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya, apabila menghadapi persoalan-persoalan, padahal mereka adalah sebaik-baik generasi kenabian Nabi Muhammad saw. Mereka mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, kemudian mereka tetapkan fatwa mengenai masalah tersebut. Sedangkan orang-orang zaman sekarang suka membanggakan diri, yang dengan demikian terbukalah bagi mereka pintu kezaliman menurut kadar ukuran masing-masing. Imam Malik juga berkata, “Orang-orang salaf yang menjadi panutan dan menjadi sandaran islam, tidak pernah mengatakan ini halal dan ini haram. Tetapi mereka suka mengatakan, saya tidak suka ini dan saya pandang begini. Sedangkan menetapkan hukum halal dan haram, maka yang demikian itu mengada-ada terhadap Allah. Apakah anda tidak mendengar firman Allah:



¹⁵ Ibid., hal.495.

¹⁶ Yusuf Qardawi. *Hadyul ...Op.cit.*, jilid II. hal.495.



Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (surah yunus ayat: 59)¹⁷

Dengan demikian, bagaimanakah pendapat antara kedua Ulama yaitu Dr. Yusuf Qardawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani mengenai termasuk jenis nyanyian, lagu apa saja yang diharamkan dan dihalalkan dan bagaimanakah kriterianya. Namun inilah sebuah kekayaan fikih Islam yang bersumber dari interpretasi ulama.

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai status hukum lagu/nyanyian apa saja yang diharamkan atau dihalalkan menurut kedua ulama kontemporer yaitu Dr. Yusuf Qardawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani. Oleh karena itu penulis tertarik menuangkan masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF MENURUT DR. YUSUF QARDHAWI DAN SYEKH M. NASHIRUDDIN AL-ALBANI TENTANG STATUS HUKUM LAGU/NYANYIAN"**.

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 315.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dirumuskanlah permasalahan yang teliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status hukum lagu/nyanyian menurut Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M.Nasiruddin al-Albani?
2. Bagaimana Argumentasi (*hujjah*) dan *istidlal* yang digunakan oleh kedua ulama tersebut?
3. Bagaimana titik temu pendapat Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh Al-albani dalam masalah lagu/nyanyian

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditetapkanlah tujuan ini, yaitu:

1. Mengetahui status hukum lagu/nyanyian menurut Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nasiruddin al-Albani.
2. Mengetahui argumentasi (*hujjah*) dan *istidlal* yang digunakan oleh kedua ulama tersebut.
3. Mengetahui titik temu pendapat Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani dalam masalah hukum lagu/nyanyian.

D. Signifikasi Penelitian

1. Mengaplikasikan nilai ketakwaan dengan cara mencari kebenaran hukum serta menambah wawasan penulis sendiri sebagai salah seorang mahasiswa yang berada dalam jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan

khazanah intelektulitas bagi masyarakat luas terutama yang masih awam tentang pendapat ulama kontemporer dan eksistensinya dalam Islam. Sehingga paling tidak kontroversi tentang “hukum lagu” yang terjadi dihadapi umat Islam selama ini dapat disikapi dengan baik, ilmiah serta yang paling penting terjaganya persatuan umat Islam agar selalu mendapat rahmat Allah SWT.

2. Menambah khazanah literatur Perbandingan Hukum dan Mazhab pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap penelitian hasil ilmiah mahasiswa baik pada jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab maupun Fakultas Syariah secara umum. Penulis tidak menemukan penelitian tentang setatus hukum musik menurut perspektif ulama kontemporer. Pada dasarnya tema penelitian ini adalah sebuah aktivitas yang sangat digandrungi oleh masyarakat dalam kesehariannya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi komparatif berarti studi perbandingan, antara satu dengan yang lain.

2. Dr. Yusuf Qardawi seorang ulama besar dari Al-Azhar Mesir. Beliau dikenal sebagai ahli fikih kontemporer di samping keahliannya di bidang tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu kesyariahan. Beliau banyak menulis fatwa-fatwa keagamaan yang sampai sekarang diakui masyarakat di dunia.
3. Syekh M. Nashiruddin Al-Albani seorang ulama besar karismatik di Universitas Madinah. Beliau dikenal sebagai *muhaddits* di abad sekarang, menguasai kaidah-kaidah pengambilan hukum syara.
4. Lagu: ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi membaca dsb)¹⁸
5. Nyanyi, bernyanyi: melantunkan tembang berkicau¹⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah studi perbandingan antara dua pendapat ulama besar kontemporer yaitu Dr. Yusuf Qardawi dan Syekh M. Nasiruddin al-Albani beserta argumentasi, *istidlal* dan metode *istinbath* keduanya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu sebuah penelitian yang mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang “lagu” menurut dua ulama tersebut. Sedangkan objek penelitiannya adalah hukum

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus besar B. Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.552

¹⁹Umi Chulsum dan Windy Novia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Surabaya: Kashiko, 2006), hal. 485.

lagu/nyanyian menurut pendapat Karena dan Syekh M. Nasiruddin al-Albani beserta argumentasi (*hujjah*), dalilnya, dan metode *istinbath*-nya.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah “Hukum lagu/nyanyian” Sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi (3) tiga, yaitu sumber data primer, sumber sekunder, dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam kerangka perspektif Dr. Yusuf Qardawi dan Syekh M. Nashiruddin al-Albani seperti:

- 1) *As-Sahihah* karya Syekh M. Nashiruddin al-Albani.
- 2) *Hadyul Islam Fatawa Mu`ashirah Jilid I* karya Dr. Yusuf Qardawi
- 3) *Hadyul Islam Fatawa Mu`ashirah Jilid II* karya Dr. Yusuf Qardhawi.
- 4) *Tahrimu Alati ath-Tharb* karya Syekh M. Nashiruddin al-Albani

- b. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang dapat menjelaskan data-data primer dalam hal ini adalah:

- 1) *Tafsir Ibnu Katsir* karya Imam Ibnu Katsir.
- 2) *Syarah Shahih muslim* karya al-Nawawi.
- 3) *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali.
- 4) *Yas'alunaka fid Din wal Hayah* karya Syekh Syarbashi.
- 5) *Fiquh Sunnah* karya Said Sabiq.

- c. Sumber data tersier, meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Agar yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang di peroleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan data-data tentang masalah yang diteliti.
- b. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul dari bahan tersebut yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data yang didapat di masukkan atau tidak dalam prosesnya selanjutnya.
- 2) Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dan di edit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami selanjutnya diadakan analisis.
- 3) Interpretasi, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

b. Analisis Data

Teknik yang di gunakan setelah pengolahan data selesai yaitu analisis komparatif, berupa perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam masing-masing sumber hukum yang ada.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka di tempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, mempelajari, dan menelaah subyek dan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dituangkan kedalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan selanjutnya di masukkan ke tim Proposal Fakultas Syariah. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk fakultas, lalu diadakan seminar Desain Operasional.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang di peroleh dari perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Kal-Sel, Atau tempat lain yang menyediakan data penelitian ini ataupun dengan membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data dan kemudian dianalisis secara obyektif.

d. Tahap Penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu penulis mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing di lakukan penggandaan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan di hadapan Tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi peneliti, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: mengemukakan tentang biografi kedua ulama. Yakni Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nasiruddin.al-Albani.

Bab III: berisi tentang pendapat dan argumentasi kedua ulama. Yakni Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nasiruddin al-Albani

Bab IV: analisis yang memberikan gambaran hasil telaah mendalam terhadap objek penelitian sekaligus memberikan jawaban masalah yang di teliti. Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nasiruddin al-Albani tentang hukum lagu/nyanyian

Bab V : penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran